

**FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP IZIN KEIMIGRASIAN OLEH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Johannes Fernando Pasaribu



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

ABSTRAK

FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP IZIN KEIMIGRASIAN OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Johannes Fernando Pasaribu

Mobilitas orang asing di Indonesia, khususnya Wilayah Lampung sangat banyak dan bermacam-macam. Untuk itu diperlukan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing. Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung mempunyai peran dan fungsi dalam pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, sebagaimana telah diatur di Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 280 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Masalah yang diteliti meliputi: (1) Apa saja fungsi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Provinsi Lampung ?; (2) Apa saja faktor penghambat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Provinsi Lampung ?.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) Fungsi Kemenkumham Kanwil Lampung yaitu sebagai koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, dan Penegak hukum di bidang keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian dimulai sejak orang asing mengajukan permohonan visa di kedutaan besar Indonesia di negaranya, setelah itu ketika orang asing tersebut sampai di pintu masuk negara Indonesia yaitu bandara dan/atau pelabuhan laut Internasional di Indonesia, dan juga pengawasan dilakukan ketika orang asing selama berkegiatan di Indonesia sampai orang asing tersebut kembali ke negara asalnya. (2) Faktor Penghambat Kemenkumham Kanwil Lampung dalam melaksanakan peran tersebut antara lain kurangnya Sumber Daya Manusia para pegawai, jarak atau lokasi keberadaan orang asing yang terlalu jauh, serta adanya pihak pihak yang mempersulit proses pengawasan orang asing tersebut. kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah efektifitas pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing oleh Kemenkumham Kanwil Lampung masih kurang. Saran agar lebih mengutamakan dan meningkatkan kedisiplinan, integritas dan kinerja secara optimal dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, serta lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, Izin Keimigrasian, Kemenkumham

**FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP IZIN KEIMIGRASIAN OLEH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI
LAMPUNG**

Oleh

Johannes Fernando Pasaribu

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2017

Judul Skripsi : **FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP
IZIN KEIMIGRASIAN OLEH KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Johannes Fernando Pasaribu**


Nomor Pokok Mahasiswa : 1212011158


Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara**


Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H.


Sekretaris/ Anggota : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Dr. FX Sumarja, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 September 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Gajah, Lampung Tengah pada tanggal 26 juli 1994, sebagai anak kedua dari tiga bersaudara pasangan Bapak Maslan Pasaribu dan Ibu Dewi Nababan.

Penulis mengawali pendidikan di TK Pamerdisiwi Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2000, Sekolah Dasar Kristen No. 3 Bandar Jaya yang diselesaikan pada tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bandar Jaya yang diselesaikan pada Tahun 2009, dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas di SMA Kristen 3 Bandar Jaya pada tahun 2012.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2012.

Selama perkuliahan penulis aktif dan terdaftar di UKM-Kristen UNILA dan pernah menjabat sebagai Anggota Div.1 Kaderisasi dan Informasi serta pernah terpilih sebagai Ketua Pelaksana Pendidikan Kader dan Kepemimpinan pada tahun 2014, Penulis juga terdaftar di Organisasi Ikatan Mahasiswa Batak Toba Bandar Lampung dan menjabat sebagai Ketua Div.1 Sumber Daya Organisasi, Komunikasi dan Kaderisasi, dan HIMA HAN sebagai anggota bidang 1.

MOTTO

“Jangan khawatir bila anda tidak diakui, tetapi berusaha agar anda layak untuk diakui”

(Abraham Lincoln)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(Filipi 4 : 13)

“Janganlah engkau menjadi seorang penakut, karena hanya pemberani yang memiliki kesempatan untuk maju”

(Basarudin Pasaribu)

“Jangan tunjukkan kelemahan mu hanya untuk dikasihani, melainkan tunjukkanlah bahwa kamu juga mampu”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur kepada Allah Bapa dan AnakNya Tuhan Yesus Kristus, maka
dengan tulus ikhlas dan kerendahan hati

Serta perjuangan dengan jerih payah, ku persembahkan sepenuhnya hasil karyaku ini
kepada :

Bapakku Maslan Yani Pasaribu dan Mamakku Dewi Nababan, Terimakasih untuk
setiap pengorbanan, kesabaran, kasih sayang, serta doa yang telah diberikan sehingga
aku mampu meraih gelar sarjana.

Kepada ito itoku Mardiana Juwita Pasaribu, S.Pd. dan Getri Novianti Pasaribu yang
selalu memberikan semangat, mendukung, dan mendoakan keberhasilanku.

Kepada Alm.Ompung laki yang menjadi inspirasiku dan permintaan maaf ku kepada
Alm.Ompung Perempuan karena telah membuat menunggu terlalu lama sampai
akhirnya aku tetap belum bisa wisuda sampai Tuhan memanggil mu.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat, kasih dan anugerahNya yang berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Fungsi Pengawasan Terhadap Izin Keimigrasian Oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung” dengan baik. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas kesabaran dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, nasihat dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Dr. FX Sumarja, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
7. Ibu Dyah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. yang telah memberikan saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu dan Karyawan/I Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara atas dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
10. Uda dan Inang Uda Rio, Uda dan Inang Uda Anggie dan juga Naboru ku Mesriaty, adik-adikku Wahyunus Gani, Samuel Haposan, Martua Ganal dan Yonathan Yada serta ito-itoku Gita Kristina Erlina dan Anggie Oktaviana, atas doa yang selalu memberi semangat, motivasi, dan selalu mendoakan saya. Semoga kita semua selalu dibawah lingkupan Tuhan dan deberi anugerahNya yang selalu berkecukupan.

11. Terimakasih kepada mamak tua saya Op.Eta, ito dan lae Eta, serta abang saya Yosef Hasibuan dan kak Debby atas bantuan, dukungan serta motivasinya selama saya kuliah dan mengerjakan skripsi, Tuhan Yesus Memberkati kita.
12. Terimakasih kepada adik sekaligus partnerku Rio Julio Pasaribu, S.H. yang selalu menyemangati, memotivasi dan mendoakan. Semoga kita masih tetap bisa berbagi cerita serta saling menasehati, dan juga semoga segala cita-cita kita dapat tercapai. Sahabat-Sahabat selama perkuliahan, Benni Andrean Banjarnahor, S.H., Raymond Simanjuntak, S.H., Manotar S Situmorang,S.H., bang Dimas Pamory, S.H. dan Fernandus Situmeang, S.H., yang selalu memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
13. Keluarga besar FORMAHKRIS UNILA, Febri C Siagian, Hotdo Nauli Banjarnahor, Ines Siburian, Nova Siregar, Batinta S Meiliala, Meggy Manurung, Katherine Hutasoit, Ryan Dapdap, Yosef C Sembiring, Christwo A Barus, Fernando H Sipakkar, Daniel Gibson Nababan, Oren Parangin-angin, Darwin Manalu, Fauyani D Purba, Landoria Hutabarat, Agustina V Sagala, serta semua yang tak tercantum. Terimakasih untuk kebersamaan yang boleh penulis rasakan selama ini.
14. Keluarga Besar UKM-Kristen UNILA, Evi Christin, Nindi E Nababan, Benny Siahaan, Tania Sipayung, Yohana Gultom, Romario Sihaloho, Alek Sander Togatorop, Dian Fernando Sihite, Ruth Suyata Siagian, bang Yonathan P Hutagalung, Debora Jovita Simangusong, Rio Sembiring, Yulianti Siadari, Yan Piter Warikar, Uli Sianipar, Elfira Cambu, Biner Silitonga, Evi Sitorus, Juliana Marbun, Yolanda M Silaen, Yunarni Martha Dolok Saribu, Wafernanda Lubis dan Edo Lubis, Bangkit Pandiangan, Kak Uli Situmorang,

Kak Kia Marpaung, Kak Tina Zebua serta semua yang tidak tercantum.
Terimakasih untuk kebersamaan yang boleh penulis rasakan selama ini.

15. Keluarga Besar IMABATOBA B. Lampung, Jesika, Ambos, Santos, Sisco, Jestina, Karolin, Prasasti, Vania, tulang Reno, kak Betty, Lode, Alex serta semua yang tidak tercantum. Terimakasih untuk kebersamaan yang boleh penulis rasakan selama ini.

16. Teman-teman KKN desa Agung Dalem, Cecep, Christ, Andri, Alga, Rizki, dan Ani. Terimakasih untuk kebersamaan dan kerja samanya selama KKN yang lumayan lama yang boleh penulis rasakan.

17. Almarhum Pakde dan juga Bude beserta keluarga yang telah bersedia untuk rumahnya kami tumpangi selama KKN di desa Agung Dalem.

18. Bapak Perman selaku Kepala Desa Agung Dalem yang banyak membantu program kerja selama KKN di Desa Agung Dalem.

19. Sahabat Terbaikku dari kecil hingga dewasa, Duli T Orariri Sinurat, S.IP., Frederik Alexander Sianturi, S.H., Vincen Napitu, Riki Halomoan Sihaloho, Wika Pasaribu, S.Pd. serta teman-teman anak PARBADA, Sumurung Widi Gurning, Joshua Purba, Fahala Siburian, Bang Willy Sinurat, Yanto Sinaga (togok), Serta teman teman anak Yukum Jaya. Terimakasih untuk kebersamaan yang bisa penulis rasakan.

20. Teman-teman Kos'an, James Pasaribu, Reinaldi Pakpahan, tulang Polma Nababan, Bang Andres Simbolon, Joel, Freddy Gurning, Dapot Tua Malau, Made Yudistira. Terimakasih untuk kebersamaan yang bisa penulis rasakan.

21. Bapak Rida Agustian, S.E., dan Bapak Yulizar, S.H., selaku responden Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Lampung.

22. Kak Dina Sirait, S.H. yang banyak membantu dalam kelancaran selama riset di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM.
23. Bapak Muh. Arfan, S.H., selaku responden Kantor Imigrasi Kelas I B. Lampung
24. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan maupun dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Penulis mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang terdapat di dalam penulisan ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, sedikit harapan semoga karya penulis ini dapat bermanfaat. Tuhan Memberkati.

Bandar Lampung, 30 Juni 2017

Penulis,

Johannes Fernando Pasaribu

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|----------------------------|--|
| ABSTRAK | |
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| RIWAYAT HIDUP | |
| MOTTO | |
| PERSEMBAHAN | |
| SANWACANA | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| DAFTAR BAGAN | |

I. PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| 1.1. Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup | 8 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |

II. TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1. Pengertian Fungsi | 11 |
| 2.2. Pengertian Imigrasi dan Hukum Keimigrasian | 11 |
| 2.3. Pengawasan Keimigrasian | 14 |
| 2.4. Pengertian Warga Negara | 17 |
| 2.5. Pengertian Izin dan Izin Keimigrasian | 20 |
| 2.6. Pengertian Paspor dan Visa | 28 |
| 2.7. Pengertian Pejabat Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Hukum dan HAM | 32 |

III. METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------|----|
| 3.1. Jenis Penelitian | 34 |
| 3.2. Tipe Penelitian | 35 |
| 3.3. Pendekatan Masalah | 35 |
| 3.4. Sumber Data | 36 |
| 3.5. Pengumpulan Data..... | 38 |
| 3.6. Pengolahan Data | 38 |
| 3.7. Analisis Data | 39 |

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1. Gambaran Umum Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung..... | 41 |
| 4.2. Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Orang Asing di Provinsi Lampung | 64 |
| 4.3. Faktor Penghambat Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Orang Asing di Provinsi Lampung | 70 |

V. PENUTUP

| | |
|-----------------------|----|
| 5.1. Kesimpulan | 77 |
| 5.2. Saran | 79 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 4.1 Jumlah Orang asing di Lampung Bulan November Tahun 2016..... | 57 |

DAFTAR BAGAN

| Bagan | Halaman |
|--|---------|
| 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Hukum dan HAM Lampung | 42 |
| 4.2 Struktur Organisasi Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung..... | 49 |
| 4.3 Alur dan bentuk pengawasan orang asing..... | 60 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Arus globalisasi dan informasi serta perbedaan geografis, iklim, kekayaan alam dan tingkat kemampuan negara-negara yang ada di dunia saat ini, menyebabkan setiap negara saling membutuhkan. Dengan demikian setiap negara dipacu untuk turut aktif dalam pergaulan antar bangsa, jika bangsa itu ingin maju dan tidak terisolasi dari pergaulan internasional. Dunia cenderung terpengaruh pada keterbukaan dan kerja yang saling menguntungkan. Sementara itu teknologi semakin maju, terutama di bidang transportasi dan komunikasi. Saat ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi bagian dunia yang benar-benar terasing dan tidak pernah terjamah oleh orang luar, atau tidak terpengaruh oleh perkembangan yang terjadi disekitarnya. Kerjasama antar bangsa yang semakin meningkat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, menyebabkan peningkatan arus lalu lintas manusia antar negara.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar

wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyak terjadi imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ihwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, termasuk urusan keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.¹

Untuk mengatur hal tersebut, di Indonesia telah di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian). Undang-Undang Keimigrasian merupakan peraturan yang mengatur hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan terhadap orang asing di wilayah Negara Republik Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang tersebut mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia,

¹Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta, PT. Adi Kencana Aji, 2004, hlm.31.

visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan.

Berdasarkan UU Keimigrasian orang asing dalam melakukan perjalanan di Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalan. Dokumen Perjalan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Dokumen Perjalanan terdiri atas, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Setiap masuk dan keluar Wilayah Indonesia, orang asing wajib memiliki :

1) Tanda Masuk

Tanda Masuk adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia.

2) Tanda Keluar

Tanda Keluar adalah tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia.

Orang asing yang berada di Wilayah Indonesia juga wajib memiliki Visa, yaitu keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Izin Tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. Izin tinggal tersebut terdiri atas, Izin Tinggal diplomatik, Izin Tinggal dinas, Izin Tinggal kunjungan, Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal tetap. Izin tinggal yang diberikan kepada orang asing sesuai dengan visa yang dimilikinya.

Semua aspek keimigrasian juga didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) sebagai hukum dasar untuk operasionalisasi dan pengaturan tugas-tugas pemerintahan di bidang keimigrasian. Di dalam dasar-dasar pertimbangan UU Keimigrasian disebutkan antara lain, bahwa pengaturan dan pelayanan di bidang keimigrasian merupakan hak dan kedaulatan Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan UUD 45. Pengaturan keimigrasian ini tertuang dalam UUD 45 Pasal 26 yang memuat Warga Negara dan penduduk, dimana Warga Negara dan penduduk adalah subjek daripada keimigrasian itu sendiri.

Menurut Pasal 1 UU Keimigrasian, “Pengertian keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”. Ada dua hal yang sangat mendasar dalam hal pengertian keimigrasian Indonesia yaitu pertama adalah aspek lalu lintas orang antar negara, sedang yang kedua adalah menyangkut pengawasan orang asing yang meliputi pengawasan terhadap masuk dan keluar, pengawasan keberadaan serta pengawasan terhadap kegiatan orang asing di Indonesia.

Dewasa ini luas lingkup dari keimigrasian tidak lagi mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar-masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta

pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia, akan tetapi telah bertalian juga dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan atas dugaan terjadinya tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian.

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara.²

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah salah satu lembaga negara yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah unsur pelaksana pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan

²Bagir Manan, *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, 2007, hlm. 7

negara. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- 2) pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
- 5) pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan
- 6) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya tersebut, dalam rangka asas dekonsentrasi, Kementerian Hukum dan HAM membagi dan atau melimpahkan kewenangannya kepada suatu instansi vertikal. Instansi vertikal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan tugasnya, yaitu pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu Kantor Imigrasi yang berada di Provinsi Lampung.

Apabila kita melihat fakta yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir, mobilitas orang asing di Provinsi Lampung semakin banyak. Berdasarkan data yang berada

di Divisi Keimigrasian Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung tercatat sebanyak 514 orang asing. Dalam beberapa tahun terakhir kerap kali ditemukan pelanggaran penyalahgunaan izin keimigrasian yang terjadi, dan tak terkecuali juga terjadi di provinsi Lampung. Dengan adanya contoh kasus yang ada di Lampung yaitu :

- 1) Pada tahun 2014 Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung telah mengamankan 3 Biksi asal Tiongkok. Mereka ditangkap karena menyalahi izin tinggal dan tidak adanya penjamin. Tiga orang yang mengaku sebagai biksu itu ditangkap saat sedang menawarkan barang dan meminta sumbangan. Menurut Suhedi mereka telah melakukan pelanggaran menyalahi izin tinggal. Di dalam visa ketiganya, mereka datang ke Indonesia hanya untuk melakukan kunjungan sosial budaya atau bertujuan wisata. Ketiga biksu tersebut, diamankan ke Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandar Lampung. Di Lampung mereka menjual beberapa barang, seperti gelang, cincin, jimat serta barang lainnya. Ketiganya juga meminta sumbangan untuk pembangunan wihara yang berada di negaranya.³
- 2) Kasus Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar administrasi atau ijin tinggal, juga terjadi di Lampung. Hingga Mei 2015, Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung tercatat sudah mendeportasi 3 WNA yang berasal dari Singapura dan Filipina. Satu perempuan dan dua laki-laki. Untuk dua WNA asal Filipina mereka bekerja sebagai guru di Sekolah Penabur, Tanjungkarang Timur, Bandar Lampung, keduanya dipulangkan karena melanggar penyalahgunaan izin tinggal, mereka guru bahasa Inggris," ujar

³ Zaenal Asikin/Teraslampung.com
<http://www.teraslampung.com/2014/05/kantor-imigrasi-lampung-amankan-tiga.html> diakses pada tanggal 16 April 2016, jam 20.00 WIB

Kepala kantor Imigrasi Bandar Lampung Ahmad Firmasyah di Kantor Kesbangpol Provinsi Lampung, Jumat 8 Agustus 2015. Sementara untuk WNA asal Singapura, bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandar Lampung dan dipulangkan karena memberikan keterangan tidak benar saat memperpanjang izin tinggal.⁴

Terkait dengan penyalahgunaan izin keimigrasian yang terjadi di Indonesia dan khususnya di Provinsi Lampung, untuk itu perlu dilakukan suatu pengawasan dan penindakan terhadap orang asing tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **FUNGSI PENGAWASAN TERHADAP IZIN KEIMIGRASIAN OLEH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG.**

1.2. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan permasalahannya sebagai berikut :

- a. Apa saja fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Provinsi Lampung ?
- b. Apa saja faktor penghambat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Provinsi Lampung ?

⁴ Eva Suryani / Saibumi.com
<http://www.saibumi.com/artikel-64852-imigrasi-lampung-deportasi-3-wna.html> diakses pada tanggal 16 April 2016, jam 20.30 WIB.

1.2.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ini membahas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung terhadap izin keimigrasian yang terjadi di Provinsi Lampung. Tempat penelitian adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian di Kantor Imigrasi kelas I Bandar Lampung yang mana adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung terhadap izin keimigrasian.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor penghambat dalam pengawasan terhadap izin keimigrasian di Provinsi Lampung.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Bahwa nilai suatu penelitian ditentukan metodologinya, juga ditentukan besarnya manfaat penelitian tersebut. Manfaat penelitian rumusnya biasanya dikaitkan dengan kemanfaatan penelitian itu bagi praktek dan teori. Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Keimigrasian.
2. Untuk menerapkan ilmu yang bersifat teoritik, sehingga nantinya dari penelitian ini diharapkan hasilnya berguna untuk memperbanyak referensi ilmu bidang keimigrasian mengenai izin keimigrasian.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan Fungsi Pengawasan izin keimigrasian.
2. Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam pengawasan izin keimigrasian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Fungsi

Pengertian fungsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan dalam ilmu administrasi negara, fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.

Berdasarkan pengertian dari kata fungsidi atas, maka dapat disimpulkan bahwa definisi fungsi adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh para pegawai serta kedudukannya yang memiliki aspek khusus serta saling berkaitansatu sama lain menurut sifat atau pelaksanaannya untuk mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi.

2.2. Pengertian Imigrasi dan Hukum Keimigrasian

istilah imigrasi menurut Sihar Sihombing, berasal dari bahasa belanda, yaitu *immigratie*, sedangkan bahasa Latin, yaitu *immigrate*, dengan kata kerjanya *immigreren*, yang dalam bahasa Latinnya disebut *immigratie*. Dalam bahasa Inggris disebut *immigration* yang terdiri dari dua kata yaitu, *in* artinya “dalam”

dan *migrasi* artinya “pindah, datang, masuk atau boyong”.⁵ Jadi, secara lengkap imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negara.⁶

Dari pengertian diatas, tersirat bahwa imigrasi dilakukan untuk memberikan pembatasan dan perbedaan kewarganegaraan dan perbuatan hukum yang dilakukan antara warga negara asing dengan negara tujuan termasuk warga negaranya, maupun warga negara asing dengan warga negara asing yang berada di negara tujuan bertempat tinggal. Pengertian diatas oleh negara Indonesia dianggap perlu juga untuk menyikapi dengan membuat produk hukum berupa Undang-Undang Keimigrasian tepatnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut, menyebutkan yang dimaksud keimigrasian adalah “hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara”.

Abdullah Sjahriful,⁷ menyatakan bahwa hukum keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah Indonesia. Hukum keimigrasian termasuk dalam hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah).

Prinsip kedaulatan memungkinkan pemerintah untuk membuat regulasi terkait dengan lalu lintas orang asing yang masuk dari dan keluar wilayahnya, juga

⁵ Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Bandung, Nuansa Aulia, 2006, Hlm.2.

⁶ Abdullah Sjahriful, *op.cit.*, Hlm. 7.

⁷ *Ibid.*, Hlm 58

mengenai pengawasan orang asing di Indonesia. Orang asing di Indonesia wajib untuk menghormati hukum positif yang berlaku. Berdasarkan prinsip kedaulatan negara memiliki hak lain berupa kekuasaan yaitu:⁸

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik.
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing.
3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain.
4. Yuridiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya,

Iman Santoso, menyatakan bahwa intitusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi. Hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal.⁹

Saat ini beberapa dasar hukum yang digunakan terkait dengan fungsi keimigrasian antara lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Didalam penjelasan UU No. 6 Tahun 2011, dapat disimpulkan arah kebijakan baru bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian. Latar belakang lahirnya undang-undang ini adalah bergulirnya globalisasi yang mempengaruhi sektor kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang menembus batas wilayah kenegaraan, aspek hubungan kemanusiaan yang selama ini bersifat internasional, bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan terwujudnya tingkat kesetaraan dalam aspek kehidupan kemanusiaan, mendorong

⁸ M. Iman Santoso, *Prespektif Imigrasi Dalam United Convention Againts Transnational Organized Crime*, Jakarta, PNRI, 2007, Hlm . 38.

⁹ *Ibid.*, Hlm. 3.

adanya kewajiban untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai bagian kehidupan universal.¹⁰ Menurut Jazim Hamidi dan Charles Christian, bahwa Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 memiliki penekanan pada berbagai aspek, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), Fasilitator pertumbuhan ekonomi, dan *Transnasional Organized Crime*.¹¹

2.3. Pengawasan Keimigrasian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi”.

Menurut Sondang P. Siagian, “pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan”. Fungsi pengawasan adalah mencegah dan menindak segala bentuk penyimpangan tugas-tugas pemerintah dari yang telah digariskan; dan menghindari/ mengoreksi kekeliruan baik yang disengaja atau tidak dalam rangka administrasi negara. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah tujuan negara itu tercapai atau tidak.¹²

Pengawasan keimigrasian menjadi kewenangan Menteri Hukum dan HAM yang didelegasikan kepada Direktur Jendral, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kantor Imigrasi, dan Pejabat Imigrasi. Yang menjadi

¹⁰Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 9.

¹¹*Ibid.*,

¹² Arif Hidayat, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, Semarang, Fakultas Hukum UNNES, 2009, Hlm.73.

objek pengawasan keimigrasian adalah Warga Negara Indonesia yang berada di dalam ataupun di luar wilayah Indonesia dan Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia dilakukan sejak tahapan sebagai berikut:¹³

- a. Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.
- b. Keluar atau masuk wilayah Indonesia.
- c. Berada diluar wilayah Indonesia.

Pengawasan keimigrasian terhadap Orang Asing dilakukan pada saat sebagai berikut:

- a. Permohonan visa.
- b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- c. Pemberian izin tinggal.
- d. Berada dan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia, pengawasan lebih diarahkan kesesuaian antara izin tinggal yang diberikan dengan kegiatan orang asing tersebut di wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, menurut Pasal 68 UU Keimigrasian, Pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal dilakukan dengan:

- 1) Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi;
- 2) Penyusunan daftar nama orang asing yang dikenakan penangkalan dan pencegahan;

¹³*Ibid.* Hal. 83.

- 3) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di Wilayah Indonesia;
- 4) Pengambilan foto dan sidik jari; dan
- 5) Kegiatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hasil Pengawasan Keimigrasian merupakan data Keimigrasian yang dapat ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Dalam Pasal 69 UU Keimigrasian dikatakan bahwa untuk melakukan pengawasan Keimigrasian terhadap Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri membentuk tim pengawas Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instansi pemerintah terkait, baik pusat maupun daerah. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang Asing. Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam rangka pengawasan Keimigrasian wajib melakukan:

- 1) Pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- 2) Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;
- 3) Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di Rumah Detensi Imigrasi;
- 4) Pengumpulan data warga negara asing yang dalam proses penindakan Keimigrasian.

Pejabat Imigrasi melakukan fungsi Intelejen Keimigrasian. Dalam Pasal 74 UU Keimigrasian dikatakan bahwa, dalam rangka melaksanakan fungsi Intelejen

Keimigrasian, Pejabat Imigrasi melakukan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian serta berwenang:

- 1) Mendapatkan keterangan dari masyarakat atau instansi pemerintah;
- 2) Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing;
- 3) Melakukan operasi Intelejen Keimigrasian;
- 4) Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.

2.4. Pengertian Warga Negara

Warga Negara diartikan secara luas dalam warga suatu Negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara.¹⁴ Di Indonesia sendiri Warga Negara dibagi menjadi dua, yaitu :

2.4.1. Warga Negara Indonesia (WNI)

Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2006 Bab II Pasal 4, menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia adalah :

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, Bab I Pasal 1

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negaraasing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hokum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tigaratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibuWarga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;

- i. anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarga negaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang barulahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apa bila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

2.4.2. Warga Negara Asing (WNA)

Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara asing.¹⁵Undang-undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 menjelaskan bahwa orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.

¹⁵Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pasal 1 angka 17

2.5. Pengertian Izin dan Izin Keimigrasian

2.5.1. Izin

Izin menurut Sjahrani Basah adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian tersebut ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu sebagai berikut:¹⁸

a. Instrumen Yuridis

Dalam negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan wewenang pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap di pertahankan.

¹⁶Sjahrani Basah, "Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi", Makalah Pada penataran hukum administrasi dan lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, Hlm. 1-2

¹⁷E. Utrecht, "Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta, Ichtiar, 1927), Hlm. 187.

¹⁸Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm 202-208

Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yaitu dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan itu adalah izin.¹⁹

b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintah. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah berdasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi sah.²⁰

c. Organ pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basrah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggaraan pemerintah dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun di daerah. Terlepas dari keragaman organ

¹⁹ Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 42.

²⁰ *Ibid.*, Hlm. 43.

pemerintah atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan.

d. Prosedur dan Persyaratan

Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat *konstitutif*, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi, izin itu ditentukan suatu perbuatan hukum konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi.

Bersifat *kondisional*, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat dilihat setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Meskipun demikian pemerintah tidak boleh membuat atau menentukan prosedur dan persyaratan menurut kehendaknya sendiri secara arbiter (sewenang-wenang), tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut.²¹

Selaku instrument pemerintah izin berfugsi selaku ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan. Mengenai tujuan perizinan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Keinginan mengarahkan (mengendalikan sturen) aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan).
2. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan).

²¹*Ibid.*, Hlm. 44

3. Keinginan melindungi objek-objek tertentu (izin terbang, izin membongkar pada monument-monumen).
4. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
5. Izin memberikan pengarahannya, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

2.5.2. Izin Keimigrasian

Pada Hukum Keimigrasian keberadaan orang asing di Indonesia tetap dibatasi dalam hal keberadaan dan kegiatannya di Indonesia, yang dapat dilihat dalam berbagai instrumen, perizinan di bidang keimigrasian, diantaranya dapat ditemukan dalam UU Keimigrasian yang mengatur mengenai beberapa jenis perizinan bagi Orang Asing di Indonesia. Pada dasarnya setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang masih berlaku, dikecualikan kepada mereka yang masih sedang menjalani proses *projustitia* atau pidana di lembaga pemasyarakatan apabila izin Tinggalnya telah habis masa berlakunya.

Dibidang keimigrasian dikenal beberapa jenis perizinan, antara lain sebagai berikut:²²

- a. Izin Tinggal, adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia.

²²*Ibid.*, Hlm. 45.

- b. Izin Masuk Kembali, adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat imigrasi kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia.

Izin Tinggal terdiri atas:

- a. Izin Tinggal Diplomatik, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Diplomatik.
- b. Izin Tinggal Dinas, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Dinas.
- c. Izin Tinggal Kunjungan, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan, atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.
- d. Izin Tinggal Terbatas, diberikan kepada Orang Asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan Visa Tinggal Terbatas; anak yang pada saat lahir di wilayah Indonesia Ayah dan/atau Ibunya pemegang izin tinggal terbatas; orang asing yang diberikan alih status dari izin tinggal kunjungan; nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

- e. Izin Tinggal Tetap, dapat diberikan kepada orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, insvestor, dan lanjut usia keluarga karena perkawinan campuran; suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap; orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak kewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Selain izin tinggal, ada beberapa istilah yang memiliki defenisi terkait dengan perizinan, yaitu Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia atai di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilyah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing diwilayah Indonesia.²³ Izin keimigrasian terdiri dari:

- a. Izin Tinggal Kunjungan

Izin tinggal kunjungan adalah izin tinggal untuk tugas-tugas pemerintah, kegiatan sosial budaya, atau usaha. Sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Keimigrasian dikatakan bahwa izin kunjungan diberikan kepada orang asing yang masuk wilyah Indonesia dengan visa kujungan atau anak baru lahir di wilayah Indonesia dana pada saat lahir ayah dan/atau ibu pemegang izin tinggal kunjungan. Berdasarkan Pasal 38 UU Keimigrasian disebutkan bahwa visa kunjungan diberika kepada orang asing yang

²³ Khairil Anwar, Tesis Magister Ilmu Hukum: “*Pemberian KITAS Bagi Orang Asing Disponsori Istri ditinjau dari Prespektif Hukum Keimigrasian*”, Malang, Unbraw Malang, 2011, Hlm. 103

melakukan perjalanan ke Indonesia dalam rangka tugas pemerintah, pendidika, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Kegiatan sosial budaya yang dimaksud disini adalah misi kesenia, pendidikan atau tukar-menukar budaya. Waktu izin kunjungan paling lama 60 hari, terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk wilayah Negara Republik Indonesia. Izin kunjungan ini dapat diperpanjang paling banyak 5 kali berturut-turut. Setiap perpanjangan masing-masing 30 hari, kecuali untuk izin kunjungan wisata tidak dapat diperpanjang.

Pertimbangan pemberian kebijakan tersebut adalah didasarkan pada asas timbal balik atau resiprositas, asas mamfaat, saling menguntungkan, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan. Pemberian izin kunjungan singkat ini diberikan dengan ketentuan berikut:

- 1) Lamanya izin kunjungan bebas visa 30 hari.
- 2) Tidak dapat dialihkan atau diubah menjadi izin keimigrasian yang lainnya
- 3) Tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam hal terjadi bencana alam, kecelakaan atau sakit, dapat diperpanjang setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri.

b. Izin Tinggal Terbatas

Izin tinggal terbatas adalah izin yang diberikan kepada orang asing yang memenuhi persyaratan keimigrasian serta syarat-syarat lain yang diatur dengan peraturan pemerintah. Izin keimigrasian mengenai tinggal terbatas

sesuai dengan namanya diberikan dengan waktu terbatas. Izin tinggal terbatas bagi orang asing dapat gugur karena:

- 1) Melepaskan hak izin tinggal terbatasnya.
- 2) Atas kemauan sendiri.
- 3) Berada di luar wilayah Indonesia dan telah melebihi waktu izin masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- 4) Dikarenakan tindakan keimigrasian.

c. Izin Tinggal Tetap

Izin ini diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan keimigrasian. Izin tinggal tetap ini berlaku selama 5 Tahun sekali selama yang bersangkutan masih menetap di wilayah Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan Pasal 159 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian, izin tinggal tetap bagi orang asing dapat dibatalkan karena yang bersangkutan:

- 1) Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara atau patut diduga akan membahayakan bagi keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Melanggar pernyataan integrasi.
- 4) Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja.

- 5) Memberikan informasi yang tidak benar dalam mengajukan permohonan izin tinggal tetap.
- 6) Dikenai tindakan administrasi keimigrasian
- 7) Putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan, kecuali perkawinan yang telah berusia 10 Tahun atau lebih.

Untuk mendapatkan izin keimigrasian bagi setiap orang asing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁴

- 1) Memiliki surat perjalanan yang sah
- 2) Memiliki visa.
- 3) Memiliki izin masuk kembali (*reentry permit*).
- 4) Sehat, tidak menderita gangguan jiwa atau penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum.
- 5) Mempunyai izin untuk masuk ke negara lain.
- 6) Memberikan keterangan yang benar dalam memperoleh surat perjalanan atau visa.

2.6. Pengertian Paspor dan Visa

2.6.1. Pengertian Paspor

Paspor adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas Pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara. Paspor berisi biodata pemegangnya,

²⁴ Jazim Hamidi, Charles Christian, *Op.Cit.*, Hlm. 49.

yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi pemilikinya.

Paspor biasanya diperlukan untuk perjalanan internasional karena harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara dan Paspor akan diberi cap (stempel) atau disegel dengan visa yang dilakukan oleh petugas negara tempat kedatangan.

Undang – Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Paspor terdiri atas:

1. Paspor Diplomatik;

Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

2. Paspor Dinas;

Paspor dinas diterbitkan bagi warga negara yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat diplomatik yang diterbitkan oleh Menteri Luar Negeri.

3. Paspor Biasa.

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara yang bermaksud melakukan perjalanan ke luar negara atau ke negara lain dengan maksud berkunjung

atau di luar perjalanan dinas dan diplomatik. Paspor biasa diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

2.6.2. Pengertian Visa

Visa adalah sebuah dokumen izin masuk seseorang ke suatu negara yang bisa diperoleh di kedutaan di mana Negara tersebut mempunyai Konsulat Jenderal atau kedutaan asing. Visa adalah tanda bukti boleh berkunjung yang diberikan pada penduduk suatu Negara jika memasuki wilayah negara lain yang mempersyaratkan adanya izin masuk. Visa mencakup maksud dan tujuan orang asing untuk memasuki suatu negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 menyebutkan, Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.

Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2011 menyebutkan bahwa visa terdiri atas :

1. Visa Diplomatik

Visa diplomatik diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor diplomatik dan paspor lain untuk masuk Wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik.

2. Visa Dinas

Visa dinas diberikan kepada Orang Asing pemegang paspor dinas dan paspor lain yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.

3. Visa Kunjungan

Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintah, pendidikan, social budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain.

4. Visa Tinggal Terbatas

Visa tinggal terbatas diberikan kepada orang asing :

- a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau
- b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan/atau zona eksklusif Indonesia.

2.7. Pengertian Pejabat Imigrasi, Kantor Imigrasi dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham

2.7.1. Pejabat Imigrasi

Pejabat Imigrasi adalah pegawai yang telah melalui pendidikan khusus keimigrasian dan memiliki keahlian teknis keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab berdasarkan undang-undang.²⁵ Jadi pejabat imigrasi ialah pejabat yang ditunjuk dan berwenang dalam mengurus keimigrasian di daerah tertentu. Pejabat imigrasi berwenang dalam memberikan izin tinggal, izin masuk kembali, dokumen keimigrasian. Pejabat imigrasi juga berwenang dalam melakukan tindakan administratif keimigrasian yaitu sanksi administratif terhadap orang asing di luar proses peradilan.²⁶

2.7.2. Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi adalah unit pelaksanaan teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan.²⁷

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.03 PR07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kantor Imigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di Bidang Keimigrasian wilayah yang bersangkutan;

²⁵ *Ibid*, nomor 7

²⁶ Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 Ketentuan Umum nomor 23

²⁷ Undang Undang No. 6 Th. 2011 tentang Keimigrasian, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 nomor 11

2. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kantor Imigrasi mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian;
 - b. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Lalu Lintas Keimigrasian;
 - c. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Status Keimigrasian;
 - d. Melaksanakan tugas Keimigrasian dibidang Pengawasan dan Penindakan.

2.7.3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di setiap propinsi, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstiksi, yang dilakukan secara metodologis, sitematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistem adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁸

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Tidak bertolak dari hukum positif tertulis

²⁷ Abdul Kadir. M, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2004 hlm 28

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm 42

(Perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*Field Research*).²⁹

3.2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu untuk memperoleh pemaparan (deskripsi) secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti pada Undang – Undang atau peraturan daerah atau objek kajian lainnya.

3.3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan, yaitu:³⁰

1. Pendekatan Normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur yang erat kaitannya dengan Fungsi Pengawasan Terhadap Izin Keimigrasian oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung.
2. Pendekatan Empiris, adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengumpulan informasi tentang kejadian yang terjadi pada prakteknya dan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui masalah yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan Terhadap Izin Keimigrasian oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung.

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm.54.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta 1981, hlm. 12.

3.4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan Terhadap Izin Keimigrasian oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung. Dalam hal ini keterangan akan diambil dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung dan Kantor Keimigrasian Kelas I Bandar Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari :³¹

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan Fungsi Pengawasan Terhadap Izin Keimigrasian oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham. adalah sebagai berikut :
 - 1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
 - 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

³¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33-37

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian.
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011.
 - 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01 -GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.
 - 7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya

seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut :³²

1. Studi Kepustakaan (*Library Reasearce*)

Studi lapangan adalah pengumplan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Studi Lapangan (*Field Reasearce*)

Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara langsung dan terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai adalah pihak yang memiliki keterlibatan langsung dengan Fungsi Pengawasan Izin Keimigrasian, yaitu : Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung serta Pejabat Kantor Imigrasi Kelas I, Kota Bandar Lampung.

3.6. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut:

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.176.

1. Identifikasi

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Fungsi Pengawasan Izin Keimigrasian oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung.

2. Editing

Editing data yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

3. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4. Sistematis Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum data yang bersifat khusus.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian

kalimat berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian tersebut.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing yaitu sebagai berikut:
 - a. Koordinator dalam pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing;
 - b. Pembina kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing; dan
 - c. Penegak hukum di bidang keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian dimulai sejak orang asing tersebut mengajukan Visa di negara asalnya, setelah itu sesampainya orang asing di Indonesia, data orang asing akan direkam menggunakan alat yaitu Border Control Management (BCM), setelah melalui perekaman data pada BCM barulah orang asing diberikan cap masuk yang sesuai dengan maksud dan tujuan orang asing tersebut. setelah itu dalam waktu tujuh (7) hari orang asing harus melapor pada Kantor Imigrasi atau Divisi Keimigrasian untuk mendapatkan izin tinggal yang sesuai dengan tujuan kedatangan orang

asing tersebut. Setelah orang asing tersebut memperoleh izin tinggalnya maka dari saat itu juga pengawasan orang asing selama berada di wilayah Indonesia dilakukan hingga orang asing tersebut keluar nanti

2. Faktor Penghambat Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap orang asing diantaranya yaitu:

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia atau pegawai pelaksana fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian, serta Jarak atau Lokasi keberadaan orang asing yang terlalu jauh. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kendala tersebut Divisi Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung yaitu dengan cara, Memaksimalkan fungsi dari Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Dengan adanya APOA, pemilik atau pengelola penginapan, hotel, villa dan rumah warga yang menjadi tempat tinggal orang asing, wajib melapor keberadaan orang asing melalui APOA.
- b. Adanya pihak pihak yang mempersulit proses pengawasan orang asing. Upaya yang dilakukan yaitu dengan cara memberikan teguran tegas bahkan sanksi terhadap pihak – pihak yang mempersulit proses pengawasan serta memperdayakan warga setempat atau orang – orang yang ada di dalam suatu daerah atau perusahaan tersebut untuk bekerja sama dalam memberikan informasi tentang keberadaan orang asing tersebut.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung untuk lebih mengutamakan dan meningkatkan kedisiplinan, integritas dan kinerja secara optimal dalam melaksanakan peran dan fungsi dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing, serta lebih memperhatikan terjaminnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia;
2. Diharapkan koordinasi dengan instansi terkait lebih ditingkatkan lagi agar tercipta suatu hasil kinerja yang maksimal;
3. Diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi membantu pemerintah untuk menjaga atau menjamin keamanan negara dengan melaporkan apabila mengetahui keberadaan dan kegiatan orang asing serta pelanggaran pelanggaran yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chaerudin, Dinar, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung :RefikaEditama.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamidi, Jazimdan Christian, Charles. 2015. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesi*. Jakarta :SinarGrafika.
- Hidayat, Arif. 2009. *Buku Ajar Hukum Administrasi Lanjut*. Semarang : Fakultas Hukum UNNES.
- Manan, Bagir. 2000. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum cet ke-1*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Imam, M. 2004. *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : UI Press.
- . 2007. *Perspektif Imigrasi Dalam United Convention Against Transnational Organized Crime*, Jakarta : PNRI.
- Sihombing, Sihar. 2006. *Hukum Imigrasi*. Bandung : Nuansa Aulia.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Penelitian Hukum Normatif cet ke-14*. Jakarta : Rajawali Pers.
- . 2012. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Ukun, Wahyudin. 2004. *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*. Jakarta : PT. Adi Kencana Aji.

Yulia, Rena. 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta :Grahallmu.

Peraturan dan Undang – Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2011 Tentang Hukum Keimigrasian.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-Undang No. 6 Tahun 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994Tentang Visa, Izin Masukdan Izin Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahu 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01 -GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Prosedur Bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi Indonesia.

Sumber Lain

<http://www.teraslampung.com/2014/05/kantorimigrasilampungamankantiga.html/> diakses pada tanggal 16 April 2016, jam 20.00 WIB.

<http://www.saibumi.com/artikel-64852-imigrasi-lampung-deportasi-3-wna.html#ixzz46Bsps9Rb/> diakses pada tanggal 16 April 2016, jam 20.30 WIB.

<http://kbbi.web.id/> diakses pada 20 April 2016, jam 19.30 WIB.

<http://intisarihukum.blogspot.co.id/2010/12/hukum-administrasi-negara-perizinan.html/> diakses pada tanggal 01 November 2016, jam 22.10 WIB.